



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I** binti XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Agustus 1938, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidomukti I No,31, RT.008 RW.011, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, **Pemohon I;**
2. **PEMOHON II** bin XXX, tempat dan tanggal lahir banjaran, 21 Juni 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan GN Bromo D III No 89, RT.004 RW.003, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, **Pemohon II;**
3. **PEMOHON III** binti XXX tempat tanggal lahir di Bandung, 06 Januari 1957 (umur 66 tahun), Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sindang Panon No 50, RT.004 RW.001, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, **Pemohon III;**
4. **PEMOHON IV** binti XXX tempat tanggal lahir di Bandung, 21 Oktober 1968 (umur 55 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Garunggang Kulon No



35/65, RT.006 RW.012 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, **Pemohon IV;**

5. PEMOHON V binti XXX tempat tanggal lahir di Bandung, 14 September 1970 (umur 53 tahun), Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Sawasta tempat tinggal di Jalan Cibarengkok 172/182 C , RT.004 RW.007, Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, **Pemohon V;**

6. PEMOHON VI binti XXX tempat tanggal lahir di Bandung, 17 Mei 1977 (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cibarengkok No 172/182 C, RT.004 RW.007, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, **Pemohon VI;**

7. PEMOHON VII. binti XXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 April 1977, (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan P Tambelan Blok A3/12 Perum Jatimakmur, RT.004 RW.010, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, **Pemohon VII;**

8. PEMOHON VIII bin XXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 Mei 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan P Tambelan Blok A3/12 Perum Jatimakmur, RT.004 RW.010, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, **Pemohon VIII;**

9. PEMOHON IX bin XXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Mei 1981, (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Trijaya IV, RT.009 RW.007, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon IX;**



10. **PEMOHON X binti XXX** tempat tanggal lahir di Jakarta, 14 Februari 1981, (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II No 4, RT.014 RW.003, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon X;**

11. **PEMOHON XI binti XXX** tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 Maret 1982, (umur 41 tahun), Agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam V-J/7, RT.005 RW.005, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon XI;**

12. **PEMOHON XII binti XXX** tempat tanggal lahir di Jakarta, 09 Januari 1986, (umur 37 tahun), Agama Kristen, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II/4, RT.014 RW.003, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon XII;**

13. **PEMOHON XIII bin XXX** tempat tanggal lahir di Jakarta, 12 September 1995, (umur 28 tahun), Agama Kristen, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II/4, RT.014 RW.003, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon XIII;**

14. **PEMOHON XIV binti XXX** tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juli 1958, (umur 65 tahun), Agama Kristen, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II/4, RT.014 RW.003, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, **Pemohon XIV;**

Pemohon I samapi dengan Pemohon XIV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Abdul Rakhim Siahaan, S.H,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Abdurrahman Ramdani, S.H.I.*, yang berkantor di di JL.
Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Desember 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung,
Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan seorang
Laki-laki yang bernama XXX, yang dilangsungkan pada tahun 1930 di
Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung,
yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan
syarat pernikahan,
2. Bahwa dari perkawinan antara XXX dengan XXX binti XXX tidak
dikaruniai seorang anak / keturunan;
3. Bahwa perkawinan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak
berlangsung lama, dikarenakan keduanya telah bercerai;
4. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX mempunyai saudara
kandung yang bernama :
 - 4.1.XXX binti XXX (*Saudara Kandung Perempuan*);
 - 4.2.XXX bin XXX (*Saudra kandung Laki-laki*);
5. Bahwa kedua orang tua dari XXX binti XXX yang ayahnya bernama
XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1060 dan ibunya
yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1961 dalam
keadaan beragama Islam;
6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1989, XXX binti XXX, telah meninggal
dunia di Bandung disebabkan sakit serta dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya, XXX binti XXX, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
8. Bahwa dari pernikahan antara XXX binti XXX, dengan XXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - 8.1. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 8.2. PEMOHON I binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 8.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 8.4. PEMOHON III binti XXX (anak kandung laki-laki)
9. Bahwa anak pertama dari pasangan Bapak XXX, dengan Ibu XXX binti XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2007 di Bandung disebabkan sakit serta dalam keadaan beragama Islam;
10. Bahwa dari pernikahan antara XXX, dengan Tami Daryanti, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama;
 - 10.1. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 10.2. PEMOHON V binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 10.3. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1992, XXX bin XXX, telah meninggal dunia di Bandung disebabkan sakit serta dalam keadaan beragama Islam ;
12. Bahwa semasa hidupnya, XXX bin XXX, menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mariah yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
13. Bahwa dari pernikahan antara XXX bin XXX, dengan Mariah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - 13.1. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 13.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)
14. Bahwa anak pertama dari pasangan Bapak XXX, dengan Ibu Mariah, yang bernama XXX telah meninggal dunia ada 2 April 2017 di Bandung disebabkan sakit serta dalam keadaan beragama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semasa hidupnya, XXX bin XXX, menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Costadia Agustinus Agong yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

16. Bahwa dari pernikahan antara XXX bin XXX, dengan Mariah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama;

16.1. Chartika Yasmeen binti XXX (*anak kandung perempuan*)

16.2. Ali Yosep bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

16.3. Andri Mayitran bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

17. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-05052023-0001, tertanggal 05 Mei 2023, *terlampir*;

18. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah :

18.1. PEMOHON I binti XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)

18.2. XXX bin XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)

18.3. PEMOHON III binti XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)

18.4. PEMOHON IV binti XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007*)

18.5. PEMOHON V binti XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007*)



- 18.6. PEMOHON VI binti XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007*)
- 18.7. XXX bin XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX bin XXX yang meninggal pada 22 Februari 1992*)
- 18.8. Chartika Yasmeeen binti XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017*)
- 18.9. Ali Yosep bin XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017*)
- 18.10. Andri Mayitran bin XXX (*ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017*)
19. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, XXX bin XXX, anak kedua dari pasangan XXX bin XXX, dengan Mariah telah meninggal dunia di Bandung disebabkan sakit serta dalam keadaan beragama Islam ;
20. Bahwa semasa hidupnya, XXX bin XXX, menikah dengan seorang Perempuan yang bernama P. Yulia Frederika yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
21. Bahwa dari pernikahan antara XXX bin XXX, dengan P. Yulia Frederika telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
- 21.1. Pinkan Febriana Amalia binti XXX (*anak kandung perempuan*)
- 21.2. Gracie Ariestiearuni binti XXX (*anak kandung perempuan*)
- 21.3. Rissa Putriana Iskandar XXX (*anak kandung perempuan*)
- 21.4. Hendrico Septiano Ferdianrtio bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
22. Bahwa anak ke-2 (Gracie Ariestiearuni binti XXX), anak ke -3 (Rissa Putriana Iskandar binti XXX), dan anak ke-4 (Hendrico Septiano Ferdianrtio bin XXX dari pasangan XXX bin XXX, dengan P. Yulia Frederika, semuanya merupakan non muslim/beragama Kristen dan Khatolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sesuai ketentuan dari pasal 171 point c Buku II Hukum Kewarisan BAB I Ketentuan Umum yang berbunyi “ *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*” Dan Hadist dari Nabi Muhammad yang berbunyi “ *Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda : Orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. (H.R. Bukhori)*” Maka dengan ini hal yang disebutkan pada point nomor 22 di atas tidak termasuk kedalam ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX dikarenakan perbedaan agama/keyakinan.

24. Bahwa Pewaris (XXX binti XXX) selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan, penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan oleh para ahli waris serta untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhumah XXX binti XXX pada tanggal 24 November 2017 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti Adma adalah:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)
 - 3.2. XXX bin XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX (*keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang meninggal pada 03 Maret 1989*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. PEMOHON IV binti XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007)

3.5. PEMOHON V binti XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007)

3.6. PEMOHON VI binti XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2007)

3.7. XXX bin XXX (keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX bin XXX yang meninggal pada 22 Februari 1992)

3.8. Chartika Yasmeeen binti XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017)

3.9. Ali Yosep bin XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017)

3.10. Andri Mayitran bin XXX (ahli waris pengganti dari keponakan yang bernama XXX bin XXX yang meninggal dunia pada 2 April 2017)

4. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 13 Mei 2020 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

5. Menetapkan ahli waris dari XXX bin XXX adalah:

13.1. *Pinkan Febriana Amalia binti XXX (anak kandung perempuan)*

6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H, dan Abdurrahman Ramdani, S.H.I, Advokat, yang berkantor di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273186908380001, atas nama Rd. Winarti, tanggal 28 Desember 2017, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3274032106530003, atas nama PEMOHON II, tanggal 01 April 2021, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3204134601570003, atas nama PEMOHON III, tanggal 12 Maret 2015, P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273076110680001, atas nama PEMOHON IV, tanggal 30 Oktober 2012, P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273076409700002, atas nama PEMOHON V, tanggal 20 Februari 2015, P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273075705770010, atas nama PEMOHON VI, tanggal 11 Oktober 2012, P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3275084604770029, atas nama Chartika Yasmeeen, S.E, tanggal 06 Juni 2020, P-7;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3275083005790013, atas nama PEMOHON VIII, tanggal 25 Mei 2012, P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3275082305810013, atas nama PEMOHON IX, tanggal 16 November 2018, P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3275085402810012, atas nama PEMOHON X, tanggal 13 September 2021, P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3174017003820004, atas nama PEMOHON XI, tanggal 12 Januari 2016, P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3174014901860011, atas nama PEMOHON XII, tanggal 05 Februari 2012, P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3174011209950004, atas nama PEMOHON XIII, tanggal 15 April 2021, P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3174016707580006, atas nama PEMOHON XIV, tanggal 22 Mei 2020, P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-05052023-0001, tanggal 05 Mei 2023, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2017, P-15;
16. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 21/KM/II/2023, tanggal 26 Desember 2023, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, P-16;
17. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 22/KM/II/2023, tanggal 26 Desember 2023, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 1961, P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 478.3/074/3204132006/XI/ 2023, tanggal 30 November 2023, atas nama

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1989, P-18;

19. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 30/KM/X/2023, tanggal 30 Desember 2023, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1961, P-16;

20. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/68/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007, P-20;

21. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/390/IX/2020, tanggal 10 Desember 2020, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017, P-21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-20052020-0031, tanggal 20 Mei 2020, atas nama almarhum Henky Eka Iskandar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, P-22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273181109130002, atas nama Kepala Keluarga Ir. Yayuk Sri Rahayu, tanggal 14 Juli 2014, P-23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2318/2008, tanggal 21 November 2008, atas nama PEMOHON II, yang lahir pada tanggal 21 Juni 1953, dari pasangan suami istri Dachlan dengan XXX, P-24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204132708120007, atas nama Kepala Keluarga Drs. Andrian Suardi, tanggal 27 Agustus 2012, P-25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273071808104949, tanggal 08 Agustus 2020, atas nama Kepala keluarga Drs. Andrian Suardi, P-26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273071304110397, tanggal 03 Agustus 2012, atas nama Kepala keluarga Tami Daryanti, P-27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273072607110023, tanggal 08 Agustus 2011, atas nama Kepala keluarga Mochamad Azis, P-28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 22644/P/JS/1983, tanggal 25 Januari 1984, atas nama Chartika Yasmeen, yang lahir pada tanggal 06 April 1977, dari pasangan suami istri XXX dengan Costadia Agung, P-29;

30. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3275080711170006, tanggal 10 November 2017, atas nama Kepala keluarga Costodia Agong, diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang menjelaskan bahwa PEMOHON VIII adalah anak kandung dari suami istri XXX dengan Costodia Agong, P-30;

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5098/JS/1981, tanggal 15 Juni 1981, atas nama PEMOHON IX, yang lahir pada tanggal 23 Mei 1981, dari pasangan suami istri XXX dengan Costodia Agong, P-31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 556/JP/1981, tanggal 17 Juni 1998, atas nama PEMOHON X, yang lahir pada tanggal 14 Februari 1981 dari pasangan suami istri XXX dengan Pingkan Yulia Frederika Sumampaw, P-32;

B. Saksi:

1. *Desriandri bin Sahrum*, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan tebet Barat Dalam II Nomor 04, RT.014 RW.003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Yaya bin Iso Sopandi*, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Leuwipanjang Gang Bakti I, RT.003 RW.007, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimXXX yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.32 serta saksi-saksi yaitu: *Desriandri bin Sahrum* dan *Yaya bin Iso Sopandi*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah bukti kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk Kota Bandung sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang secara relative mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 maka terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia 24 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 maka terbukti bahwa XXX dan XXX (ayah dan ibu Pewaris) telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.18 maka terbukti bahwa XXX binti XXX (saudara Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.19 maka terbukti bahwa XXX bin XXX (saudara Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.20 maka terbukti bahwa F Firman (anak XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.21 maka terbukti bahwa XXX (anak XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.22 maka terbukti bahwa Henky Eka Iskandar (anak XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.23 sampai dengan P.28 maka terbukti bahwa ada jalinan nasab sebagaimana disampaikan dalam permohonan Para Pemohon (Pemohon 1 sampai 6), yakni anak-anak dari XXX dan XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.29 maka terbukti bahwa Chartika Yasmeen adalah anak dari XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.30 maka terbukti bahwa PEMOHON VIII adalah anak dari XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.31 maka terbukti bahwa PEMOHON IX adalah anak dari XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.32 maka terbukti bahwa PEMOHON X adalah anak dari XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara voluntair (permohonan), maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **XXX binti XXX** pada tanggal 24 November 2017 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. *PEMOHON I binti XXX (keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)*
 - 3.2. *XXX bin XXX (keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)*
 - 3.3. *PEMOHON III binti XXX (keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)*
 - 3.4. *PEMOHON IV binti XXX (ahli waris pengganti dari XXX bin XXX)*
 - 3.5. *PEMOHON V binti XXX (ahli waris pengganti dari XXX bin XXX)*
 - 3.6. *PEMOHON VI binti XXX (ahli waris pengganti dari XXX bin XXX)*
 - 3.7. *XXX bin XXX (keponakan / ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX bin XXX)*
 - 3.8. *Chartika Yasmeeen binti XXX (ahli waris pengganti dari XXX bin XXX)*
 - 3.9. *Ali Yosep bin XXX (ahli waris pengganti XXX bin XXX)*
 - 3.10. *Andri Mayitran bin XXX (ahli waris pengganti dari XXX bin XXX)*
4. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada 13 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari **XXX bin XXX** adalah:
Pinkan Febriana Amalia binti XXX (anak kandung perempuan)
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supriatna sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18